



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Letjend. S. Parman No. 8B Telp. (0286) 321078 - 321231 Wonosobo 56311

Nomor 421.2/4521/2003
Sifat Biasa
Lamp 1 (satu) bendel
Perihal Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

Wonosobo, 19 Agustus 2003

Kepada Yth :
Ketua Dharma Wanita
Desa Burat Kec. Kepil

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor 010/TK. PTW/I 2002 tanggal 10 Januari 2002
2. Rekomendasi Persetujuan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kepil Nomor 068 Rek./I 2002 tanggal 19 Januari 2002
3. Rekomendasi Persetujuan Camat Kepil Nomor : 421.1/013/2002 tanggal 16 Januari 2002.

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

1.1. Nama Sekolah : TK PERTIWI

1.2. Lokasi Sekolah :

1.2.1. Dusun/Kelurahan : Burat
1.2.2. Kecamatan : Kepil
1.2.3. Kabupaten : Wonosobo

1.3. Nama Yayasan Badan Penyelenggara : Dharma Wanita

1.4. Alamat Yayasan Badan Penyelenggara : Desa Burat Kec. Kepil

2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A untuk TK yang diselenggarakan pada tahun pelajaran 2002/2003
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN WONOSOBO**


W. DJOHARIMAN, S.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 130530444

Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah Di Semarang
3. Kasubdin Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa tengah di Semarang
4. Bupati Wonosobo
5. Camat kepil
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kepil
7. Kepala TK Pertiwi Desa Burat Kec. Kepil
8. Bertanggung

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 421.2/4521/2003**

T e n t a n g

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
PERTIWI DESA BURAT KECAMATAN KEPIL**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonosobo Propinsi Jawa Tengah

- Membaca** :
- a. Surat permohonan Ketua Dharma Wanita Desa Burat Kec. Kepil
 - b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kepil Nomor 010/TK.PTW/L.2002 tanggal, 10 Januari 2002.
 - c. Surat Rekomendasi Camat Kepil Nomor. 068/Rek./T/2002 tanggal 19 Januari 2002.
- Menimbang** :
- a. Bahwa Taman Kanak-kanak Pertiwi Desa Burat Kecamatan Kepil yang akan didirikan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi Izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - 5. Perda Nomor 2 tahun 2001 tentang SOTK Dinas Kabupaten Pasal 6 dan 7
- Memperhatikan** :
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991 tanggal, 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin kepada :

Nama Yayasan : DHARMA WANTA
Alamat : Desa Burat Kecamatan Kepil
Nama TK : Taman Kanak-kanak PERTIWI
Alamat : Desa Burat Kecamatan Kepil Kab. Wonosobo

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0486/U/1992, perihal pemberian Izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada tanggal : 19 Agustus 2003

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN WONOSOBO**



DJUHARIMAN, S. Pd.
Pembina Tk. I
NIP 130530444

Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah Di Semarang.
3. Kasubdin Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah di Semarang.
4. Bupati Wonosobo
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kepil
6. Camat Kepil
7. Kepala TK Pertiwi Desa Durat Kec. Kepil
8. Peringgal.